

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan sebagai pengetahuan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana *Human Trafficking* berdasarkan putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Perdagangan orang yaitu suatu kejahatan terorganisir dan tindakan menentang harkat serta martabat manusia. Maraknya kasus *human trafficking* menimbulkan keprihatin tersendiri bagi masyarakat. Menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, sumber data sekundernya. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini digunakan studi pusaka. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dikaitkan dengan berbagai data sehingga menjadi kesimpulan yang memiliki makna. Faktor penyebab *human trafficking* terjadi salah satunya akibat dari kemiskinan yang rentan mempengaruhi seseorang terjerumus dalam perdagangan orang. Angka kejahatan *human trafficking* yang semakin tinggi menunjukkan upaya pemerintah yang kurang serius terhadap pelaksanaan perlindungan bagi korban *human trafficking*. Penegakan hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku yang dianggap masih kurang tegas. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan terorganisir dan seluruh pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Menegakkan hukum pada Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2007 diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres RI Nomor 69 Tahun 2008. Kebijakan hukum terhadap pelaku *human trafficking* menurut putusannya nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn digunakan pendekatan penal yaitu pengaplikasian sarana hukum pidana dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana.

**Kata kunci:** *kejahatan, tindak pidana, human trafficking.*